



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 421.2 / 11.1 / DINDIKBUD

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) BINA ILMU PEMALANG
KELURAHAN PADURAKSA KECAMATAN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa izin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai Standar Nasional Pendidikan diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Bahwa berdasarkan surat dari Yayasan Haqqus Sunnah Pemalang Nomor 05/YAY.HS/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Proposal Permohonan Izin Pendirian SDIT Bina Ilmu Pemalang;
- c. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Kabupaten Pemalang, perlu mengapresiasi prakasa masyarakat untuk ikut serta menyelenggarakan Sekolah Dasar;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Ilmu Pemalang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) BINA ILMU PEMALANG

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Ilmu Pemalang yang diselenggarakan kepada :

Nama : Nurrohmat, S.Pd.

Jabatan : Ketua Yayasan Haqqus Sunnah Pemalang

Untuk dan atas nama : Yayasan Haqqus Sunnah Pemalang

Alamat : Jl. DI Panjaitan Km 3 Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang

- KEDUA : Mewajibkan kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan serta kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
 - c. Mentaati ketentuan peraturan perundangan;
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini menjadi batal dengan sendirinya apabila ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 15 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG



Ir. MUHAMMAD ARIFIN, M.Si.
NIP. 19660103 199203 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG
TENTANG**

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

JENIS PROGRAM : PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503.46 / 06 / 2022

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
5. Surat Permohonan sdr/i PRI KURNIAWAN SETIYADI, S.Si tanggal 18 Mei 2022 tentang Izin Operasional.

IZIN OPERASIONAL

Nama Sekolah	:	SDIT BINA ILMU PEMALANG
Nama Lembaga	:	YAYASAN HAQQUS SUNNAH PEMALANG
Alamat Sekolah	:	Jl. DI Panjaitan, Kelurahan Paduraksa, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang
Nama Kepala Sekolah	:	Pri Kurniawan Setiyadi, S.Si
No Telp	:	(0284) 3293463

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 30 Mei 2022

An. BUPATI PEMALANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG

KHAERON, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680323 199003 1 012